

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan dasar terpenting bagi seluruh umat manusia dari waktu ke waktu. Darinya manusia tercipta, di atasnya manusia hidup dan melebur bersamanya ketika manusia mati. Dalam bahasa lain, tanah juga memiliki makna asal muasal, tempat tinggal, tempat beraktivitas, tempat memenuhi kebutuhan, dan tempat kembali. Tanah bisa eksis tanpa adanya manusia. Akan tetapi tanpa tanah, tidak ada kementerian dan eksistensi manusia. Kenyataan ini tidak bisa dinafikan. Jadi, tanah merupakan fondasi kebutuhan dasar semua orang sebelum kebutuhan dasar yang lain terpenuhi.¹

Tanah kini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang semakin meningkat, dan atas dasar dari kebutuhan itulah maka negara melalui pemerintah memiliki hak untuk mengatur serta mengakomodir segala bentuk bidang pertanahan agar masyarakat mendapatkan bentuk perlakuan yang lebih adil mengenai status kepemilikan atas tanah tersebut.

Negara yang menganut paham negara hukum, maka untuk menjamin kepastian hukum bangsa Indonesia di bidang pertanahan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

¹ Iwan Permadi, 2023, *Hukum Agraria Kontemporer Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, CV. Pustaka Peradaban, Malang, h. 5-6.

Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dan mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 sebagai dasar hukum sekaligus menjadi tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum dibidang agraria nasional guna mengakhiri rezim dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial. Sebagai salah satu instrumen hukum di bidang agraria, UUPA menjadi kiblat bagi pengaturan maupun penyusunan terhadap berbagai instrumen-instrumen hukum yang erat kaitannya dengan agraria (hukum tanah).

Kehadiran UUPA meski diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang pertanahan, namun terdapat 2 (dua) sisi yang tentu tidak dapat juga untuk dikesampingkan. Sisi pertama, permasalahan agraria di Indonesia saat ini sesungguhnya masih banyak mengalami perkembangan sesuai dinamika yang ada, banyak konflik maupun masalah pertanahan yang sangat pelik berkelanjutan oleh karena tidak mudah untuk diselesaikan. Setidaknya terdapat 5 (lima) masalah bidang pertanahan di dalam UUPA sendiri yang acap kali timbul ke permukaan, yang meliputi fungsi sosial tanah (Pasal 6), batas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan tanah *absentee/guntai* (Pasal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 13), serta penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18).² Sedangkan pada sisi kedua, hadirnya UUPA telah memberikan angin segar sebagai solusi pemecahan berbagai masalah tersebut di atas salah satunya

² I Wayan Putra Nugraha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2020, “**Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung**”, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2, Universitas Udayana, h. 321.

melalui program *landreform*. Dapat dipahami bahwa sesungguhnya *landreform* dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam perolehan pemanfaatan tanah.

Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “*land*” dan “*reform*”. *Land* artinya tanah, sedang *reform* artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. *Landreform* dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep reforma agraria (*agraria reform*), sedangkan dalam arti yang luas *landreform* meliputi perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.³

Tujuan dari adanya pemerataan dan untuk mencapai keadilan dalam perolehan pemanfaatan tanah, maka program *landreform* harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Salah satu tujuan dari *landreform* adalah untuk mengakhiri sistem tuan tanah sekaligus menghapuskan pemilikan dan penguasaan atas tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap- tiap keluarga.⁴ Tujuan *landreform* dimaksud kemudian semakin diperjelas lagi dengan pendapat Urip Santoso, di mana program *landreform* tersebut meliputi:

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, h. 364.

⁴ *Ibid.*

2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*;
3. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya;
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.⁵

Penjelasan mengenai *landreform* ini secara normatif sebenarnya sudah di atur di dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA serta Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UUPA. Pasal 10 ayat (1) menyatakan “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Kemudian Pasal 17 UUPA ayat (1) dan (2) menyatakan, “dalam waktu yang singkat perlu di atur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum”. Ayat (3) bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut akan diambil pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Namun bertalian dengan ketentuan *landreform* tersebut, mengenai mekanisme dan pengecualian-pengecualian sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) UUPA di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Landreform ini adalah pemerataan pemilikan tanah dan penghapusan cara-cara penggunaan tanah yang mengandung unsur sewenang-wenang dan pemerasan.

⁵ Chita Herdiyanti, 2017, “Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977”, Acta Diurnal : Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1 No. 1, Universitas Airlangga Surabaya, h. 105.

Hal tersebut tercermin di dalam salah satu programnya yang berisikan ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, yaitu untuk menutup peluang terjadinya penggarapan tanah oleh golongan petani kecil yang tidak memiliki daya tawar kepada pemilik tanah. UUPA secara tegas mengatur bahwa pada dasarnya bagi pemilik tanah memiliki kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanahnya dan mencegah cara-cara pemerasan.⁶

Indonesia sebagai sebuah negara agraris mempunyai sebagian besar penduduk yang memanfaatkan tanah sebagai sumber mata pencahariannya, yakni dengan cara menjadikan tanah tersebut sebagai tanah pertanian yang sengaja mereka garap dengan baik bahkan sangat baik sehingga menghasilkan hasil garapan yang mempunyai nilai jual yang baik pula terlebih untuk menunjang hidup mereka. Tanah pertanian tersebut yaitu mencakup semua jenis tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan tanah, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat dari mata pencaharian bagi yang berhak.⁷

Pembahasan pada penelitian ini, yang menjadi isu penting ialah mengenai bagian larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah kecamatan tempat di mana tanah pertanian itu berada. Istilah kata *absentee* secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris, di mana kata “*absentee*” memiliki arti tidak ada atau yang tidak hadir ditempatnya⁸. Tanah *absentee* adalah

⁶ Boedi Harsono, *Op.Cit* h. 385.

⁷ H.M Arba, 2020, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 66.

⁸ Chita Herdiyanti, *Op.Cit*, h. 107.

pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang punya⁹. Oleh sebab itu, arti dari tanah *absentee* sebenarnya sangat sederhana yaitu tanah pertanian yang berada di luar tempat tinggal pemiliknya.

Larangan untuk memiliki tanah secara *absentee* sebenarnya ditujukan agar tanah pertanian yang berada di kecamatan tersebut dikelola sendiri oleh petani yang berada di kecamatan letak tanah itu sehingga hasilnya pun maksimal. Dan apabila dibiarkan seseorang atau badan hukum memiliki tanah secara *absentee/guntai* akan menyebabkan ketidakadilan karena yang bekerja bukan pemilik tanah pertanian tersebut. Sebagaimana dijelaskan Boedi Harsono bahwa tujuan adanya larangan ini untuk memberikan hasil dari tanah pertanian untuk sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah pertanian karena dengan pemilik tanah bertempat tinggal di daerah tanah tersebut maka hasil dari tanah pertanian itu lebih maksimal.¹⁰

Kenyataannya yang terjadi saat ini banyak dijumpai penumpukan tanah oleh satu pihak, sementara banyak petani menggarap tanah milik orang lain yang bukan tanahnya sendiri. Keadaan ini tentu menimbulkan hal yang kurang tepat, seperti kurang maksimal hasil tani serta tingginya antara harga sewa tanah dengan hasil produksi yang keadaannya berbanding terbalik dengan para pemilik tanah tanpa harus mengerjakan tanahnya. Sehingga hal tersebut tidaklah sejalan dengan prinsip tanah pertanian untuk petani. Selain itu juga tidak sejalan dengan fungsi sosial tanah pada

⁹ Erni Herawati, tersedia di <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/>, diakses pada tanggal 11 April 2024.

¹⁰ H.M Arba, *Op.Cit*, h. 66.

Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial tanah berarti hak atas tanah apapun yang dimiliki seseorang, tidak benar apabila tanah itu dipergunakan (ataupun tidak dipergunakan) semata untuk kepentingan dirinya, terlebih jika hal tersebut dapat merugikan masyarakat.¹¹

Kepemilikan hak atas tanah pertanian dapat diperoleh secara *derivatif*, yaitu perolehan karena peralihan hak secara yuridis. Peralihan hak atas tanah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Pertama, peralihan hak karena adanya suatu perbuatan hukum dan Kedua, peralihan hak karena adanya suatu peristiwa hukum. Kepemilikan hak atas tanah pertanian akibat peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan. Peristiwa hukum pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian. Dapat dilihat bahwa pewarisan adalah hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat atau dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan hak dan peralihan dari atau bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan atau proses yang harus dilakukan secara tepat dan berurutan.¹²

Hukum waris di Indonesia saat ini bersifat *pluralisme* dan dinamis, maka dari itu terdapat 3 (tiga) macam sistem hukum waris, yaitu : Sistem hukum waris perdata barat berpangkal menurut *Burgerlijk Wetboek* atau yang disebut Kitab Undang-

¹¹ Urip Santoso, 2019, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media, Jakarta, h. 23.

¹² I Putu Angga Aptina dan Anak Agung Istri Agung Desak Gde Dwi Arini, 2020, “**Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali**”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Universitas Warmadewa, h. 85.

Undang Hukum Perdata, Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, dan Sistem hukum waris adat yang bersumber kebiasaan di masyarakat (hukum adat). Penentuan bagian harta warisan tergantung situasi tertentu. Jika ahli waris membagi harta warisannya menurut hukum *Faraidh*, maka dibagi di antara mereka menurut bagiannya masing-masing. Sedangkan jika warisan itu patuh terhadap peraturan adat, maka dialokasikan menurut peraturan adat.¹³

Hukum waris yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan sistem pewarisan yang beranekaragam. Kondisi demikian terjadi akibat latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen, dan dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal ini juga memungkinkan masing-masing daerah memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan suku bangsa. Kondisi ini tentunya akan menciptakan implikasi dan nuansa tersendiri dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.¹⁴ Kemudian sistem pewarisan yang ada di Indonesia dipengaruhi juga oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat suku bangsa. Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*.

Sistem pewarisan yang beranekaragam di Indonesia diatur juga dalam hukum adat. Hukum waris adat pada intinya mengatur tentang suatu proses penerusan atau

¹³ Komang Sulistyawati dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2023, "**Kajian Yuridis Hak Mewaris Dalam Hukum Adat Bali**", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 1572.

¹⁴ I Wayan Ferry Suryanata, 2021, "**Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender**", Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 11 No. 2, Universitas Palangka Raya, h. 3.

perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya secara turun temurun dan berkelanjutan. Dimana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris. Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan.¹⁵ Hukum waris adat itu sendiri pada kenyataannya juga masih bersifat *pluralisme*, dimana dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang masih kental hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Hukum waris adat lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suasana kebatinan hukum adat beserta masyarakat hukum adatnya. Hukum adat tempat bermukimnya, habitat dan tempat untuk “memangku” masyarakat hukum adat sebagai puncak melahirkan hak dan kewajiban dalam hukum waris adat. Tegasnya hukum waris adat tidak mungkin lahir, tumbuh dan berkembang tanpa adanya habitat masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri.¹⁶ Hukum waris adat terdiri dari 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu : Sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.

Provinsi Bali dalam sistem pewarisannya masih menganut hukum waris adat. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan

¹⁵ *Ibid.* h. 7.

¹⁶ Lilik Mulyadi dan Budi Suhariyanto, 2017, *Eksistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum Adat Waris Bali Dalam Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, h. 29-30.

proses peralihannya.¹⁷ Masyarakat adat Bali yang cenderung menggunakan sistem kekeluargaan *patrilineal* biasanya mengandalkan hukum adat dalam menentukan hak warisnya. Harta warisan di Bali atau yang disebut juga pusaka warisan telah diatur oleh *awig-awig*, *awig-awig* yang berlaku disetiap desa adat memiliki perbedaan *awig-awig* yang digunakan sesuai dengan desa masing-masing.¹⁸

Masyarakat lainnya selain masyarakat Bali, yaitu masyarakat Minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat ini menganut sistem pewarisannya dengan menggunakan hukum adat yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan secara *matrilineal*. Serta masyarakat Jawa yang menganut sistem pewarisannya dengan menggunakan hukum adat yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan secara *parental atau bilateral*.

Tidak menutup kemungkinan, bahwa tanah pertanian juga menjadi harta warisan dari pewaris yang akan dipindah tangankan atau dialihkan hak miliknya kepada penerus pewaris selaku ahli waris. Biasanya, masyarakat menerima hak warisan berupa rumah atau tanah pertanian. Rumah atau tanah pertanian tersebut biasanya berada di wilayah Adat yang menjadi kampung kelahiran atau tempat yang menjadi asal muasal dari leluhur masyarakat adat. Sehingga tidak jarang pula banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan masih memiliki tanah pertanian di wilayah pedesaan yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebagai contoh, si A bertempat

¹⁷ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2020, “**Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang**”, Media Iuris, Vol. 3 No. 2, Universitas Airlangga, h. 120.

¹⁸ I Gede Surata, 2019, “**Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010**”, Kertha Widya, Vol. 7, No. 2, Fakultas Hukum UNIPAS, h. 22.

tinggal di Kota Denpasar, namun tanah pertanian yang menjadi hak warisnya berada di desa yang terletak di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan tanah secara *absentee* sesungguhnya dilarang, sedangkan tidak menutup kemungkinan pewarisan tanah yang berupa tanah *absentee* ini berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Dari sini timbul pertanyaan bagaimanakah status hukum jika ahli waris yang menerima warisan tanah *absentee* seperti halnya masyarakat Bali yang secara majemuk merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁹ Terlebih lagi keberadaan tanah pertanian yang saat ini dimiliki sebagian masyarakat desa adat di Bali, masih kental memakai hukum adat sebagai dasar kepemilikan maupun dalam pengolahan tanahnya.

Membahas mengenai tanah, apabila ditinjau dari hukum adat tentu merupakan suatu hal yang tentu cukup esensial dalam kehidupan manusia khususnya bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Terlebih lagi secara konstitusional rumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sendiri telah menjamin hak-hak asasi sebagai hak konstitusional warga negara, dalam konteks ini telah mengakui keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

¹⁹ Gemala Dewi, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Pembangunan hukum pertanahan (agraria) nasional perlu dipahami pula dalam konteks ini secara yuridis formal bersumber dari hukum adat yang didasari kehendak bangsa Indonesia untuk meunifikasi hukum tanah nasional yang di dasarkan pada hukum adat, yakni dengan konsep komunalistik religius. Konsep komunalistik religius yaitu konsep yang menggambarkan bahwa memungkinkan penguasaan tanah komunal masyarakat hukum adat secara individual, dengan hak atas tanah secara pribadi serta penguasaan tersebut masih tetap mengandung unsur kebersamaan.²⁰ Hukum adat yang dimiliki masyarakat Indonesia asli mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan hukum negara (*state law*), khususnya pembangunan hukum tanah nasional. Oleh karena itu, peran dan kedudukan dari hukum adat dalam pembangunan hukum tanah nasional sejatinya melahirkan hubungan fungsional antara hukum adat dengan hukum tanah nasional. Sebagaimana pendapat Urip Santoso yang menyatakan “hukum adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria nasional.”²¹

Bertalian dengan hal tersebut, tentu hal ini menciptakan kondisi yang dilematis khususnya bagi kesatuan masyarakat hukum adat Indonesia, salah satunya daerah Bali yang memiliki desa adat sebagai warisan budaya leluhur dan masih eksis

²⁰ Made Oka Cahyadi Wiguna, 2016, “Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah Prabumian Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius di Bali”, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No. 2, Universitas Pendidikan Nasional, h. 183.

²¹ Supriyanto, 2010, “Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Universitas Jendral Soedirman, h. 54.

menggunakan hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya.²² Dan juga daerah lainnya seperti masyarakat Minangkabau dan masyarakat Jawa yang menganut hukum waris secara adat. Kendati pun kenyataannya keberadaan hukum adat di masyarakat dihadapkan dengan benturan kepentingan antara negara dengan hukum yang hidup dimasyarakat (hukum adat), yang dalam konteks ini dengan adanya larangan kepemilikan tanah *absentee* sebagaimana ketentuan Pasal 10 UUPA, yang kemudian lebih lanjut diatur ke dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Selanjutnya disebut dengan Permen ATR/BPN No. 18/2016), yang menyatakan:

- (1) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak, harus:
 - a. mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau
 - b. pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.

Pengaturan pada pasal tersebut di atas mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee* hemat penulis berimplikasi terhadap kesenjangan antar peraturan yang secara eksplisit mengalami kerancuan akibat konflik sistem, apabila dikaitkan dengan eksistensi masyarakat hukum yang cenderung memiliki tanah diluar wilayah tempat ia tinggal, misalnya seperti masyarakat adat Bali, Minangkabau dan Jawa sebagaimana dijelaskan di atas, di mana sebagian dari masyarakat adat banyak yang

²² Gemala Dewi, *Loc., Cit.*

tinggal di luar wilayah tanah kelahiran leluhurnya karena pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat adat memiliki warisan dalam bentuk tanah pertanian yang cenderung berjauhan dengan tempat tinggalnya.

Keberadaan dari Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 pada konteks ini yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat telah menempatkan kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengatur tanah maupun wilayah sebagai ruang hidupnya baik dalam pemanfaatannya termasuk pemeliharannya. Sedangkan keberadaan dari Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen ATR/BPN No. 18/2016 menempatkan kepentingan yang dimiliki negara untuk melakukan pengendalian dan pemerataan atas kepemilikan tanah guna menghindari penimbunan tanah oleh para tuan tanah.

Kondisi yang demikian tentunya justru akan menimbulkan kompetisi aturan antara UUPA sebagai hukum negara (*state law*) dengan hukum adat sebagai hukum rakyat (*folks law*) yang berorientasi dengan adanya marginalisasi terhadap pengakuan dan perlindungan hak dari masyarakat hukum adat khususnya mengenai hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah adat oleh persekutuan hukum yang disebut lembaga adat, desa adat atau istilah lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut berimplikasi pada eksistensi tanah adat dalam keadaan yang tidak menentu, terlebih lagi tidak jarang hingga saat ini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan maupun penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Melihat adanya konflik sistem antara norma yang mengatur larangan kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen ATR/BPN No. 18/2016 dengan konsep sistem pewarisan di Indonesia tersebut, dengan adanya aturan mengenai larangan tanah *absentee* tentu terhadap keberadaan tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat secara turun temurun kembali menemui ketidakpastian dan melahirkan suatu paradigma dimasyarakat, yaitu bagaimana sebenarnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana sudah diatur dalam Konstitusi yang sejatinya telah menjamin keajegan hukum adat itu sendiri, namun dengan lahirnya Permen ATR/BPN No. 18/2016 tersebut menjadi adanya kerancuan terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak dari masyarakat hukum adat khususnya mengenai hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat. Oleh sebab itulah perlunya suatu rekonstruksi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat terkait kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* dalam sistem pewarisan.

Berorientasi pada uraian di atas, tentu sangatlah menarik untuk kembali dikaji serta dibahas lebih dalam mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee* khususnya yang diperoleh dari waris berdasarkan sistem pewarisan di Indonesia, yang kemudian kajian tersebut akan penulis teliti dan tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **Rekonstruksi Terhadap Norma Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Secara *Absentee* Dari Perspektif Sistem Pewarisan Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem kepemilikan hak atas tanah pertanian menurut sistem hukum agraria di Indonesia?
2. Bagaimanakah kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh melalui pewarisan dari perspektif sistem pewarisan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas didalam tulisan ini, yaitu pada rumusan masalah pertama penulis akan membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah pertanian yang diperoleh berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia. Kemudian pada rumusan masalah kedua penulis akan membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh melalui sistem pewarisan dan membahas serta menganalisa mengenai adanya konflik antara norma yang mengatur larangan kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* dengan konsep waris dari perspektif sistem pewarisan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membatasi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem kepemilikan hak atas tanah pertanian menurut sistem hukum agraria di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimanakah kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh melalui pewarisan dari perspektif sistem pewarisan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis yang meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan informasi perkembangan ilmu pengetahuan pada aspek hukum, khususnya yang bertalian dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh berdasarkan waris.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi serta masukan kepada berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat serta mahasiswa tentang kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee*.

Sehingga kedepannya dalam penerapan mekanisme kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh berdasarkan pewarisan dapat diketahui.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tentu tidak dapat terpisahkan dari kesempurnaannya. Orisinalitas pada penelitian dapat dibuktikan dengan menunjukkan beberapa hasil rekam jejak terhadap hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, maka untuk lebih memudahkan dalam menganalisis serta melakukan penelitian ini penulis mencoba akan mengambil sampel dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki subjek masalah yang bertalian dengan penelitian ini agar dapat menjadi bagian dari parameter perbandingan, meliputi:

No	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Luthfi Nurahmad Taufiq	Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i> Melalui Pewarisan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanan status hukum objek warisan yang berupa tanah <i>absentee</i> ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapat hak atas tanah <i>absentee</i>? 	1. Status hukum objek warisan yang berupa tanah <i>absentee</i> yaitu ketika ahli waris sudah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum maka, ahli waris bisa menerima hak atas harta warisan yang	Pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis, namun penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dimana

		tentang Undang-Undang Pokok Agraria		diberikan oleh pewaris, dengan demikian ahli waris tetap boleh menerima harta warisan yang berupa tanah pertanian tersebut meskipun ahli waris tinggal di luar kecamatan yg berbatasan dengan letak tanah tersebut. 2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapat hak atas tanah <i>absentee</i> yaitu berdasarkan Pasal 10 UUPA bahwa ahli waris bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tersebut secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.	penulis menemukan aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi sekarang, maka penelitian penulis lebih memfokuskan kondisi masyarakat era sekarang agar aturan relevan untuk diterapkan.
2	Izza Zahrotul Hani'ah	Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah <i>Absentee</i> di Kabupaten Pati	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum ahli waris terhadap hibah wasiat tanah <i>absentee</i> di Kabupaten Pati ? 2. Bagaimana perlindungan hak	1. Bentuk perlindungan hukum ahli waris untuk menjamin kepastian hukum yang memiliki tanah <i>absentee</i> berdasarkan	Pada tesis ini terfokus pada hibah wasiat dan menggunakan metode penelitian empiris sedangkan pada penelitian penulis terfokus

			ahli waris terhadap hibah wasiat tanah <i>absentee</i> di Kabupaten Pati?	hibah wasiat yaitu pewaris membuat akta wasiat dihadapan notaris. 2. Perlindungan hak ahli waris terhadap hibah wasiat tanah <i>absentee</i> di Kabupaten Pati yaitu setelah proses pewarisan tanah <i>absentee</i> berdasarkan hibah wasiat berlangsung, maka dengan ini ahli waris tersebut merupakan pemilik yg sah atas tanah <i>absentee</i> tersebut.	pada kepemilikan hak atas tanah pertanian secara <i>absentee</i> karena waris dan menggunakan metode penelitian normatif
3	Ariska Dewi	Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah “ <i>Absentee/Guntai</i> ” di Kabupaten Banyumas	1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah secara <i>absentee/guntai</i> di Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimanakah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam mengatasi atau	1. Faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah secara <i>absentee</i> yaitu faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum dan faktor ekonomi.	Pada tesis ini terfokus pada peran BPN dalam mengatasi tanah <i>absentee</i> dan menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada bagaimana aturan mengenai

			menyelesaikan masalah tanah-tanah <i>absentee/guntai</i> ?	2. Peran Kantor BPN Banyumas dalam mengatasi atau menyelesaikan tanah <i>absentee</i> yaitu penertiban administrasi dan penertiban hukum.	<i>absentee</i> bisa relevan dengan kondisi era sekarang dan menggunakan metode penelitian normatif
--	--	--	--	---	---

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²³ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁴

Penjelasan diatas dapat disimpulkan metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Metode penelitian merupakan garis besar tentang bagaimana bagian tertentu dari penelitian

²³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 2-3.

²⁴ *Ibid*, h. 3.

dilakukan. Hal demikian mendefinisikan teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi mengenai topik penelitian tertentu.²⁵

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis topik yang diangkat yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.²⁶ Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi ke dalam bentuk dokumen, yakni dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁷ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto sebagaimana yang dikutip Muhaimin di dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, h. 45.

²⁷ *Ibid.*

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

Dengan demikian, penelitian hukum normatif pada dasarnya dimaknai sebagai proses penelitian untuk meneliti serta mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.²⁹

Jenis pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian,

²⁸ *Ibid*, h. 46.

²⁹ *Ibid*, h. 55.

dimana dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bertalian dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti). Di dalam pendekatan ini penulis akan menelaah UUD NRI 1945 dan UUPA khususnya yang bertalian dengan keberadaan masyarakat hukum adat.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang penulis akan telaah bertalian dengan kepemilikan tanah secara *absentee* yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Selanjutnya disebut dengan PP RI No. 41/1964) serta Permen ATR/BPN No. 18/2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

b. Pendekatan Konseptual

Menggunakan jenis pendekatan konseptual ini, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁰ Di dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan beberapa pendapat para sarjana bertalian dengan makna maupun konsep terkait variabel pada isu yang diteliti, sedangkan doktrin hukum akan penulis gunakan dalam menguraikan teori-teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab beberapa permasalahan pada isu yang akan diteliti.

³⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 115.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³¹

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bagaimana sejarah munculnya norma tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Tujuan pendekatan historis dalam penulisan tesis ini yaitu agar penulis memahami lebih dalam terkait filosofi dan dinamika kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Bertalian dengan 3 (tiga) jenis pendekatan di atas, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

³¹ Saifulanam, tersedia di <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 11 September 2024.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai jenis penelitian hukum yang disebut penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif memiliki metode sendiri yang berbeda dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau pun penelitian ilmu sosial lainnya, dan berakibat dengan adanya perbedaaan pada jenis bahan hukum yang akan digunakan. Sehingga di dalam penelitian hukum normatif penggunaan istilah data tidak digunakan, melainkan menggunakan istilah bahan hukum, seperti Peter Mahmud Marzuki yang menggunakan istilah bahan hukum pada penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan kata data.³²

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat³³, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

³² *Ibid*, h. 59.

³³ *Ibid*, h. 60.

- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sedangkan menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Oleh sebab itu, maka bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini, meliputi, buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian seperti : Tesis, Disertasi, Jurnal, Artikel di bidang hukum atau hasil penelitian lain yang cukup relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum tersier yaitu : a. Kamus Besar Bahasa Indonesia; b. Kamus Hukum; c. Ensiklopedia. Selain kamus, internet juga masuk kedalam bahan hukum tersier karena memiliki peranan penting. Dikatakan mempunyai peranan penting karena: (a) bisa diakses dengan segera dibandingkan pencarian di perpustakaan relatif lebih lama karena harus menggunakan cara-cara tertentu; (b) dalam situs internet terdapat bahan

³⁴ *Ibid*, h. 62.

hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan (c) bahan hukum internet itu bisa disimpan dalam computer atau *flasdisk* dalam jumlah yang relative banyak dan bisa dibawa kemana-mana sesuai keperluan.³⁵ Kiranya dapat diberikan pertimbangan sementara dalam menyikapi mana-mana situs yang bisa dianggap layak dijadikan sumber, sebagai berikut:

- 1) Situs yang diterbitkan oleh lembaga negara dari suatu negara tertentu yang meliputi Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial.
- 2) Situs yang diterbitkan oleh PBB baik oleh badan-badan utamanya maupun oleh badan-badan khususnya.
- 3) Situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbitan berkala seperti jurnal hukum (*law jurnal*) dan ulasan hukum (*law review*).
- 4) Situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder, meliputi studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*).³⁷ Oleh sebab itu, dalam teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan-bahan hukum yang akan digunakan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang larangan

³⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 147-148.

³⁶ *Ibid*, h. 148.

³⁷ Muhaimin, *Op.Cit*, h. 65.

kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh karena waris dalam perspektif sistem pewarisan di Indonesia. Penelusuran pada bahan hukum tersebut bisa dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Peneliti mengumpulkan ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang dalam hal ini regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya selain dengan bahan hukum primer, Peneliti juga akan menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur buku, jurnal maupun sumber informasi yang berasal dari internet. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian dikaji secara komprehensif dan akan dikomparasikan untuk menjadi alat analisa yang utuh guna mencapai apa yang menjadi tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka untuk memperoleh hasil penelitian. Pada dasarnya analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan yang memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, ataupun memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) dalam penelitian ini akan memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan-bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

G. Sistematika Penulisan

Perihal mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, maka penulis akan mengemukakan sistematika yang merupakan kerangka sekaligus pedoman dalam penulisan tesis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini menjelaskan tentang permasalahan pokok yang ingin penulis lakukan penelitian. Secara umum pada bagian BAB I ini menyajikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam hal mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentu tidak dapat

terlepas dari adanya penggunaan teori-teori hukum yang bertalian dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian BAB II, akan Membahas Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi Norma, Penguasaan Hak Atas Tanah, Tanah Pertanian, Pemilikan Tanah Secara *Absentee*, dan Sistem Pewarisan Menurut Hukum di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori yaitu : Teori Sistem Hukum, Teori *Living Law*, dan Teori Kepastian Hukum.

BAB III SISTEM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN MENURUT SISTEM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana sistem dari kepemilikan hak atas tanah pertanian yang diperoleh berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia. Dengan membahasnya menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai pengaturan sistem kepemilikan hak atas tanah dan jenis-jenis hak atas tanah, serta sistem kepemilikan hak atas tanah pertanian yang diperoleh berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia.

BAB IV KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE YANG DIPEROLEH MELALUI PEWARISAN DARI PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh melalui sistem pewarisan

dan membahas serta menganalisa mengenai adanya konflik sistem antara norma yang mengatur larangan kepemilikan hak atas tanah pertanian secara *absentee* dengan konsep waris dari perspektif sistem pewarisan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjabarkan simpulan akhir dari penelitian ini kemudian peneliti akan memberikan saran sebagai masukan yang bertalian dengan permasalahan yang dibahas pada tesis ini.